



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 30 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sehagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

9. Kelompok

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan umum ;
- b. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- c. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan ;
- d. Pelaksanaan pelestarian dan pemeliharaan kualitas lingkungan ;
- e. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan serta pengendalian teknis AMDAL ;
- f. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan dan penyuluhan serta peningkatan peran serta masyarakat ;
- g. Penyelenggaraan kebersihan, pertamanan dan keindahan kota ;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
- d. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian ;
- e. Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, pengumpulan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk mengefektifkan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundangan di bidang Lingkungan Hidup ;
- c. Pelaksanaan proses administrasi yang berhubungan dengan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- f. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana ;
- c. Sub Bagian Umum ;
- d. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, penyajian data serta penyiapan laporan ;
- (2) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menghimpun data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, penagakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan publikasi, dokumentasi produk-produk hukum dan ketatalaksanaan ;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris ;
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 10

Sub Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, melakukan pengkajian dan pembinaan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengawasan dan pengendalian, penerapan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta melaksanakan koordinasi kegiatan Analisa dan Evaluasi Dampak Lingkungan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan AMDAL ;
- b. Pengumpulan

- b. Pengumpulan dan mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penerapan RKL dan RPL ;
- c. pengumpulan dan mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka melaksanakan AMDAL ;
- d. Pengumpulan , menganalisa, mengkompilasi data dan mengolah data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut upaya mengatasi dampak lingkungan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Teknis AMDAL ;
- b. Seksi Penerapan RPL dan RKL ;
- c. Seksi Analisa dan Evaluasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Teknis AMDAL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis dampak lingkungan dan pembentukan komisi penilaian analisis mengenai dampak lingkungan ;
- (2) Seksi Penerapan RPL dan RKL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan RPL dan RKL serta pengelolaan teknis dampak lingkungan ;
- (3) Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan serta melakukan evaluasi dan menindaklanjuti pengendalian terhadap dampak lingkungan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengawasan dan pembinaan perizinan pembuangan limbah serta pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan

- a. Penyusunan pedoman, petunjuk dan rencana pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- c. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan ;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- e. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah ;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- g. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup ;
- h. Pelaksanaan kegiatan audit lingkungan ;
- i. Pelaksanaan pengawasan konservasi Sumber Daya Alam ;
- j. Peningkatan partisipasi masyarakat peduli lingkungan ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian ;
- b. Seksi Perizinan ;
- c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi pengendalian Instalasi Pengolahan Air Limbah, Sampah, Prokasih dan pencegahan, penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah ;
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang perizinan, memeriksa, meneliti dan memproses serta pengawasan dan pengendalian perizinan yang berkaitan dengan pembuangan limbah ;
- (3) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas penyiapan bahan, melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan / audit dan pemulihan lingkungan atau sumber daya alam yang diakibatkan oleh pencemaran / kerusakan lingkungan serta pengawasan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam.

Bagian Kelima

SUB DINAS KEBERSIHAN UMUM DAN PERTAMANAN

Pasal 18

Pasal 18

Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebersihan, pertamanan, pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan sarana kebersihan dan tempat pembuangan akhir sampah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyelenggaraan kebersihan umum dan pertamanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan operasional penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebersihan dan pertamanan ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan kebersihan umum dan pertamanan ;
- e. Pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan sarana kebersihan dan tempat pembuangan akhir sampah ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan Umum;
- b. Seksi Pertamanan ;
- c. Seksi Sarana dan Pembuangan Sampah.

Pasal 21

- (1) Seksi Kebersihan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyelenggaraan kebersihan, pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan pengaturan retribusi sampah ;
- (2) Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan rencana penataan pertamanan, keindahan dan penghijauan kota sesuai dengan tata ruang kota serta penyediaan bibit tanaman hias dan pohon pelindung ;

(3) Seksi

- (3) Seksi Sarana dan Pembuangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pengadaan peralatan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang tertentu.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga senior yang dirujuk oleh kepala dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 26

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 32